



PUTUSAN

Nomor ; 202/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Erwin Hansyah Bin Hariyanto;
Tempat lahir : KEDIRI;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 18 November 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bebekan selatan, Rt/Rw. 027/007, Kel/Ds. Bebekan, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Pramono Bin Randimin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Achmad Yani SH.MH dan Sutriono SH, Penasihat Hukum, berkantor di Rt. 01, Rw. 01, Desa Karang Tengah, Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/Kuasa/2023/PN Njk tanggal 12 Oktober 2023,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN HANSYAH Bin HARIYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, sebagaimana dalam Dakwaan alternative pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERWIN HANSYAH Bin HARIYANTO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Nganjuk.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **ERWIN HANSYAH Bin HARIYANTO** sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi sabu dengan berat 1,56 (satu koma lima enam) gram beserta bungkusnya,
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild,
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Redmi 9 warna biru,
 - 1 (satu) buah ATM Bank BNI,
 - 1 (Satu) buah dompet warna coklat,Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Pensehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ERWIN HANSYAH Bin HARIYANTO**, pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023, bertempat di dalam sebuah rumah di Lingk. Kujonmanis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa **ERWIN HANSYAH Bin HARIYANTO** (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal ANGGI, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang Polres Nganjuk No.DPO/37/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 06 Agustus 2023, hingga akhirnya menjadi teman baik dan saling bertukar nomor telepon maupun nomor Whatsapp (WA) dan dalam pertemanannya dimaksud ANGGI menyebutkan dirinya mempunyai persediaan narkotika jenis sabu dan apabila terdakwa memerlukan sabu, terdakwa dapat membeli darinya, kemudian terdakwa mengenal KOIRUL, alamat Lingk. Kujonmanis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang Polres Nganjuk No.DPO/38/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 06 Agustus 2023, saat sama-sama mencari tenaga kerja untuk dikirimkan ke luar negeri hingga akhirnya menjadi teman baik dan saling bertukar nomor telepon maupun nomor Whatsapp (WA)
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib, KOIRUL menghubungi terdakwa via WA dan terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 9 warna biru miliknya yang sudah terpasang aplikasi WA, kemudian KOIRUL meminta terdakwa untuk mencari sabu sebanyak 2 (dua) gram dan terdakwa berusaha mencari sabu untuknya hingga akan memberikan kabar jika sudah mendapatkan pesanan sabu, lalu sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bertemu dengan ANGGI

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pelabuhan Tanjung Perak dan terdakwa menanyakan ketersediaan sabu pada ANGGI karena terdakwa ingin memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram, selanjutnya ANGGI menyebutkan dirinya mempunyai persediaan sabu dengan harga setiap gram adalah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan menghubungi ANGGI jika uangnya sudah ada,, berikutnya sekira pukul 23.30 Wib, KOIRUL menghubungi terdakwa via WA untuk menanyakan pesanan sabunya dan terdakwa menyebutkan pesanan sabu ada hingga KOIRUL meminta nomor rekening terdakwa untuk melakukan transfer uang pembelian sabu kemudian terdakwa menyebutkan nomor rekening BNI miliknya, yaitu 1129119680 dan pada hari minggu 06 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, KOIRUL menghubungi terdakwa via WA untuk menanyakan harga pesanan sabu sebanyak 2 (dua) gram serta terdakwa menyebutkan harga pesanan sabunya adalah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu KOIRUL akan segera melakukan transfer uang untuk pembelian pesanan sabunya dan sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa yang berada di Pelabuhan Tanjung Perak, dihubungi oleh KOIRUL untuk menyampaikan dirinya telah melakukan transfer uang ke rekening BNI milik terdakwa sebanyak Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) serta KOIRUL meminta terdakwa untuk mengantarkan sabu ke Nganjuk hingga diterimanya, bahkan memberikan biaya pengantaran sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menarik uang tunai dengan menggunakan kartu ATM BNI miliknya di ATM untuk pembayaran pesanan sabu ke ANGGI, dan sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa bertemu dengan ANGGI di Pelabuhan Tanjung Perak untuk melakukan pembayaran pesanan sabu seberat 2 (dua) gram sambil meneyrahkan uang tunai sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), berikutnya setelah menerima uang dari terdakwa, ANGGI menunjukkan salah satu pohon sambil menyebutkan pesanan sabu, yang terbungkus bekas bungkus rokok Sampoerna Mild berada dibawah pohon dan terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut dan meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa setelah mengambil ranjauan sabu dimaksud, KOIRUL menghubungi terdakwa via WA untuk memberitahukan dirinya telah melakukan transfer uang ke rekening BNI milik terdakwa sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya naik bus, dan sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa tiba di rumahnya di Bebekan Selatan, RT.024/RW.007, Kelurahan Bebekan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, kemudian terdakwa mencubit sedikit atas sabu pesanan KOIRUL dimaksud untuk dikonsumsi sendiri, kemudian

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengkonsumsi sabu, terdakwa pergi ke terminal Bungurasih untuk naik bus dengan tujuan turun di daerah Barong, Kabupaten Nganjuk dan setelah terdakwa turun di daerah Barong, terdakwa mengirimkan foto lokasi dia berada via WA ke KOIRUL hingga KOIRUL menjemputnya, lalu KOIRUL mengajak terdakwa ke sebuah rumah di Lingk. Kujonmanis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan sesampai dalam rumah tersebut, terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bersisi sabu seberat 1,56 (satu koma lima enam) gram beserta bungkusnya yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild kepada KOIRUL dan KOIRUL menerima bungkus berisi sabu dimaksud serta meletakkan bungkus dimaksud di atas tempat tidur dekat terdakwa, selanjutnya KOIRUL keluar sebentar dari rumah dan sekira 20.30 Wib, beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi ARIS SUJATMIKO dan saksi RIZAL MAULANA tiba-tiba datang dan masuk ke dalam rumah serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, hingga pada akhirnya hasil dari penggeledahan dimaksud, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bersisi sabu seberat 1,56 (satu koma lima enam) gram beserta bungkusnya yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah handphone merk Xiami type Redmi 9 warna biru berada di atas tempat tidur, serta 1 (satu) buah ATM BNI No.5264 2223 0291 9451 yang berada di dalam dompet yang terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan berikutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk.

- Bahwa tujuan terdakwa bersedia untuk mencarikan hingga mengantarkan sabu kepada KOIRUL adalah untuk memperoleh keuntungan berupa dapat mencubit sedikit sabu dan memperoleh uang tunai
- Bahwa dari terdakwa, disisihkan 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,076 gram (Barang bukti No.23165/2023/NNF diujikan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil Pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06221/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST adalah terhadap Kristal warna putih disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : No.23165/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa dalam perdagangan atas sabu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dilakukan secara melawan hukum karena tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang dan nyata-nyata bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ERWIN HANSYAH Bin HARIYANTO**, pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023, bertempat di dalam sebuah rumah di Lingk. Kujonmanis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk,, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari terdakwa **ERWIN HANSYAH Bin HARIYANTO** (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal ANGGI, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang Polres Nganjuk No.DPO/37/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 06 Agustus 2023, hingga akhirnya menjadi teman baik dan saling bertukar nomor telepon maupun nomor Whatsapp (WA) dan dalam pertemanannya dimaksud ANGGI menyebutkan dirinya mempunyai persediaan narkotika jenis sabu dan apabila terdakwa memerlukan sabu, terdakwa dapat membeli darinya, kemudian terdakwa mengenal KOIRUL, alamat Lingk. Kujonmanis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang Polres Nganjuk No.DPO/38/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 06 Agustus 2023, saat sama-sama mencari tenaga kerja hingga akhirnya menjadi teman baik dan saling bertukar nomor telepon maupun nomor Whatsapp (WA)
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib, KOIRUL menghubungi terdakwa via WA dan terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 9 warna biru miliknya yang sudah terpasang aplikasi WA, kemudian KOIRUL meminta terdakwa untuk mencari sabu sebanyak 2 (dua) gram dan terdakwa berusaha mencari sabu untuknya hingga akan memberikan kabar jika sudah mendapatkan pesanan sabu, lalu sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bertemu dengan ANGGI

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pelabuhan Tanjung Perak dan terdakwa menanyakan ketersediaan sabu pada ANGGI karena terdakwa ingin memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram, selanjutnya ANGGI menyebutkan dirinya mempunyai persediaan sabu dengan harga setiap gram adalah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan menghubungi ANGGI jika uangnya sudah ada, berikutnya sekira pukul 23.30 Wib, KOIRUL menghubungi terdakwa via WA untuk menanyakan pesanan sabunya dan terdakwa menyebutkan pesanan sabu ada hingga KOIRUL meminta nomor rekening terdakwa untuk melakukan transfer uang pembelian sabu, kemudian terdakwa menyebutkan nomor rekening BNI miliknya, yaitu 1129119680 dan pada hari minggu 06 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, KOIRUL menghubungi terdakwa via WA untuk menanyakan harga pesanan sabu sebanyak 2 (dua) gram serta terdakwa menyebutkan harga pesanan sabunya adalah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), hingga akhirnya KOIRUL melakukan transfer uang ke rekening BNI milik terdakwa sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menarik uang dengan menggunakan kartu ATM milik terdakwa dan terdakwa dapat membeli 2 (dua) gram sabu dari ANGGI, yang terbungkus bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, selanjutnya KOIRUL meminta terdakwa untuk mengantarkan sabu pesannya ke Nganjuk, dengan menjanjikan upah sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa tiba di rumahnya di Bebekan Selatan, RT.024/RW.007, Kelurahan Bebekan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, kemudian terdakwa mencubit sedikit atas sabu pesanan KOIRUL dimaksud untuk dikonsumsi sendiri, kemudian setelah mengkonsumsi sabu, terdakwa pergi ke terminal Bungurasih untuk naik bus dengan tujuan turun di daerah Barong, Kabupaten Nganjuk dan setelah terdakwa turun di daerah Barong, terdakwa mengirimkan foto lokasi dia berada via WA ke KOIRUL hingga KOIRUL menjemputnya, lalu KOIRUL mengajak terdakwa ke sebuah rumah di Ling. Kujonmanis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan sesampai dalam rumah tersebut, terdakwa meletakkan 1 (satu) buah plastik klip bersisi sabu seberat 1,56 (satu koma lima enam) gram beserta bungkusnya di atas tempat tidur dekat terdakwa, selanjutnya KOIRUL keluar sebentar dari rumah dan sekira 20.30 Wib, beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi ARIS SUJATMIKO dan saksi RIZAL MAULANA tiba-tiba datang dan masuk ke dalam rumah serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, hingga pada akhirnya hasil dari penggeledahan dimaksud, petugas

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bersisi sabu seberat 1,56 (satu koma lima enam) gram beserta bungkusnya yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah handphone merk Xiami type Redmi 9 warna biru berada di atas tempat tidur, serta 1 (satu) buah ATM BNI No.5264 2223 0291 9451, yang berada di dalam dompet, yang terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan berikutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk.

- Bahwa tujuan terdakwa bersedia untuk mencari sabu hingga mengantarkan sabu kepada KOIRUL adalah untuk memperoleh keuntungan berupa dapat mencubit sedikit sabu dan memperoleh uang tunai.
- Bahwa dari terdakwa, disisihkan 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,076 gram (Barang bukti No.23165/2023/NNF diujikan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dengan hasil Pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06221/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST adalah terhadap Kristal warna putih disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : No.23165/2023/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa dalam kepemilikan sabu tersebut, dilakukan secara melawan hukum karena tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang dan nyata-nyata bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIZAL MAULANA** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi didengarkan keterangan sebagai saksi dalam persidangan atas perkara Narkotika dengan terdakwa terdakwa **ERWIN HANSYAH Bin HARIYANTO.**
 - Bahwa saksi adalah polisi yang bertugas di Polres Nganjuk, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Nganjuk dan saksi membenarkan semua keterangan yang tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar
- Bahwa narkoba dalam hal ini adalah golongan I berbentuk kristal bening warna putih berupa sabu
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi bersama ARIS SUJATMIKO dan tim opsnal Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib di dalam sebuah rumah di Lingk. Kujonmanis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk saat terdakwa duduk hendak menyerahkan sabu kepada KOIRUL untuk dikonsumsi berdua bersama KOIRUL.
- Bahwa bermula dari adanya laporan masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, kemudian kami melakukan penyelidikan atas hal dimaksud dan dari laporan hasil penyelidikan tanggal 05 Agustus 2023, mengenai terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba, kami sekira pukul 20.30 Wib di sebuah rumah di Lingk. Kujonmanis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, kami berhasil mengamankan terdakwa yang sedang duduk menunggu KOIRUL (yang masih belum tertangkap dan dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian kami melakukan pengeledahan hingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 1,56 (satu koma lima enam) gram beserta bungkusnya yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah handphone merk Xiami type Redmi 9 warna biru berada di atas tempat tidur, serta 1 (satu) buah ATM BNI No.5264 2223 0291 9451, yang berada di dalam dompet, yang terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan berikutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sabu dimaksud akan dikonsumsi bersama dengan KOIRUL, namun sebelum dikonsumsi, terdakwa berhasil diamankan oleh kami. Sabu dimaksud diperoleh

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Njk



dengan cara membeli dari ANGGI KOIRUL (yang masih belum tertangkap dan dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa KOIRUL patungan dengan terdakwa untuk membeli sabu, dengan cara transfer uang ke rekening BNI milik terdakwa dan terdakwa membeli sabu dengan mempergunakan uang KOIRUL maupun uangnya dengan cara mengambil uang hasil transfer KOIRUL dengan menggunakan ATM BNI milik terdakwa
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa bersikap kooperatif, tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi mengenali screenshot percakapan antara terdakwa dengan KOIRUL via perpesanan WA yang terlampir dalam berkas perkara, yang menerangkan janji ketemuan antara terdakwa dengan KOIRUL di Pos Polisi Mbareng.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu : 1 (satu) buah plastic klip berisi sabu dengan berat 1,56 (satu koma lima enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Redmi 9 warna biru, 1 (satu) buah ATM Bank BNI No.5264 2223 0291 9451 milik terdakwa, dan 1 (Satu) buah dompet warna coklat

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi **ARIS SUJATMIKO** dibawah sumpah ditingkat Penyidikan, yang keterangan dibacakan didalam persidangan, dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi didengarkan keterangan sebagai saksi dalam perkara Narkotika dengan terdakwa terdakwa **ERWIN HANSYAH Bin HARIYANTO**.
- Bahwa saksi adalah polisi yang bertugas di Polres Nganjuk, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa narkotika dalam hal ini adalah golongan I berbentuk kristal bening warna putih berupa sabu
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi bersama RIZAL MAULANA dan tim opsna Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib di dalam sebuah rumah di Ling. Kujonmanis, Kelurahan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Njk



Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk saat terdakwa duduk hendak menyerahkan sabu kepada KOIRUL untuk dikonsumsi berdua bersama KOIRUL.

- Bahwa bermula dari adanya laporan masyarakat tentang peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, kemudian kami melakukan penyelidikan atas hal dimaksud dan dari laporan hasil penyelidikan tanggal 05 Agustus 2023, mengenai terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba, kami sekira pukul 20.30 Wib di sebuah rumah di Ling. Kujonmanis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, kami berhasil mengamankan terdakwa yang sedang duduk menunggu KOIRUL (yang masih belum tertangkap dan dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian kami melakukan penggeledahan hingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 1,56 (satu koma lima enam) gram beserta bungkusnya yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah handphone merk Xiami type Redmi 9 warna biru berada di atas tempat tidur, serta 1 (satu) buah ATM BNI No.5264 2223 0291 9451, yang berada di dalam dompet, yang terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan berikutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sabu dimaksud akan dikonsumsi bersama dengan KOIRUL, namun sebelum dikonsumsi, terdakwa berhasil diamankan oleh kami. Sabu dimaksud diperoleh dengan cara membeli dari ANGGI KOIRUL (yang masih belum tertangkap dan dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa saksi mengenali screenshot percakapan antara terdakwa dengan KOIRUL via perpesanan WA yang terlampir dalam berkas perkara, yang menerangkan janji ketemuan antara terdakwa dengan KOIRUL di Pos Polisi Mbareng.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti hasil penggeledahan terhadap terdakwa, yaitu : 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 1,56 (satu koma lima enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah HP merk Xiami type Redmi 9 warna biru, 1 (satu) buah ATM Bank BNI No.5264 2223 0291 9451, dan 1 (Satu) buah dompet warna coklat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, Terdakwa di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan perkara Narkotika.
- Bahwa narkotika dalam hal ini adalah berbentuk kristal bening warna putih berupa sabu.
- Bahwa terdakwa membelikan sabu, yang uangnya diperoleh dari patungan antara terdakwa dengan KOIRUL dan rencananya sabu yang dibeli akan dipergunakan berdua bersama KOIRUL
- Bahwa sebelum sempat konsumsi sabu dimaksud, terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di dalam sebuah rumah di Lingk. Kujonmanis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.
- Bermula dari terdakwa mengenal ANGGI (DPO), hingga akhirnya menjadi teman baik dan saling bertukar nomor telepon maupun nomor Whatsapp (WA) dan dalam pertemanannya dimaksud ANGGI menyebutkan dirinya mempunyai persediaan narkotika jenis sabu dan apabila terdakwa memerlukan sabu, terdakwa dapat membeli darinya, kemudian terdakwa mengenal KOIRUL, alamat Lingk. Kujonmanis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, (DPO), saat sama-sama mencari tenaga kerja untuk dikirimkan ke luar negeri hingga akhirnya menjadi teman baik dan saling bertukar nomor telepon maupun nomor Whatsapp (WA).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib, KOIRUL menghubungi terdakwa via WA dan terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 9 warna biru miliknya yang sudah terpasang aplikasi WA, kemudian KOIRUL meminta terdakwa untuk mencari sabu sebanyak 2 (dua) gram dan terdakwa berusaha mencari sabu untuknya hingga akan memberikan kabar jika sudah mendapatkan pesanan sabu, lalu sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bertemu dengan ANGGI di Pelabuhan Tanjung Perak dan terdakwa menanyakan ketersediaan sabu pada ANGGI karena terdakwa ingin memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram, selanjutnya ANGGI menyebutkan dirinya mempunyai persediaan sabu dengan harga setiap gram adalah Rp.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan menghubungi ANGGI jika uangnya sudah ada,, berikutnya sekira pukul 23.30 Wib, KOIRUL menghubungi terdakwa via WA untuk menanyakan pesanan sabunya dan terdakwa menyebutkan pesanan sabu ada hingga KOIRUL meminta nomor rekening terdakwa untuk melakukan transfer uang pembelian sabu kemudian terdakwa menyebutkan nomor rekening BNI miliknya, yaitu 1129119680 dan pada hari minggu 06 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, KOIRUL menghubungi terdakwa via WA untuk menanyakan harga pesanan sabu sebanyak 2 (dua) gram serta terdakwa menyebutkan harga pesanan sabunya adalah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu KOIRUL akan segera melakukan transfer uang untuk pembelian pesanan sabunya dan sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa yang berada di Pelabuhan Tanjung Perak, dihubungi oleh KOIRUL untuk menyampaikan dirinya telah melakukan transfer uang ke rekening BNI milik terdakwa sebanyak Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) serta KOIRUL meminta terdakwa untuk mengantarkan sabu ke Nganjuk hingga diterimanya, bahkan memberikan biaya pengantaran sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menarik uang tunai dengan menggunakan kartu ATM BNI miliknya di ATM untuk pembayaran pesanan sabu ke ANGGI, dan sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa bertemu dengan ANGGI di Pelabuhan Tanjung Perak untuk melakukan pembayaran pesanan sabu seberat 2 (dua) gram sambil menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), berikutnya setelah menerima uang dari terdakwa, ANGGI menunjukkan salah satu pohon sambil menyebutkan pesanan sabu, yang terbungkus bekas bungkus rokok Sampoerna Mild berada dibawah pohon dan terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut dan meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa setelah mengambil ranjauan sabu dimaksud, KOIRUL menghubungi terdakwa via WA untuk memberitahukan dirinya telah melakukan transfer uang ke rekening BNI milik terdakwa sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya naik bus, dan sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa tiba di rumahnya di Bebekan Selatan, RT.024/RW.007, Kelurahan Bebekan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, kemudian terdakwa mencubit sedikit atas sabu pesanan KOIRUL dimaksud untuk dikonsumsi sendiri, kemudian setelah mengkonsumsi sabu, terdakwa pergi ke terminal Bungurasih untuk naik bus dengan tujuan turun di daerah Barong,

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Njk



Kabupaten Nganjuk dan setelah terdakwa turun di daerah Barong, terdakwa mengirimkan foto lokasi dia berada via WA ke KOIRUL hingga KOIRUL menjemputnya, lalu KOIRUL mengajak terdakwa ke sebuah rumah di Lingk. Kujonmanis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan sesampai dalam rumah tersebut, terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bersisi sabu seberat 1,56 (satu koma lima enam) gram beserta bungkusnya yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild kepada KOIRUL dan KOIRUL menerima bungkus berisi sabu dimaksud serta meletakkan bungkus dimaksud di atas tempat tidur dekat terdakwa, selanjutnya KOIRUL keluar sebentar dari rumah dan sekira 20.30 Wib, beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi ARIS SUJATMIKO dan saksi RIZAL MAULANA tiba-tiba datang dan masuk ke dalam rumah serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, hingga pada akhirnya hasil dari penggeledahan dimaksud, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bersisi sabu seberat 1,56 (satu koma lima enam) gram beserta bungkusnya yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 9 warna biru berada di atas tempat tidur, serta 1 (satu) buah ATM BNI No.5264 2223 0291 9451 yang berada di dalam dompet yang terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan berikutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk.

- Bahwa terdakwa mengenali screenshot percakapan antara terdakwa dengan KOIRUL via perpesanan WA yang terlampir dalam berkas perkara, yang menerangkan janji ketemuan antara terdakwa dengan KOIRUL di Pos Polisi Mbareng. Screenshot percakapan ini diperoleh dari handphone milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengenali Rekening Koran atas No. Rekening 1229119680 atas nama ERWIN HANSYAH, yang menyebutkan tanggal 06 Agustus 2023 menerima tranferan uang dari No.Rekening 839747346 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah uang yang dikirim oleh KOIRUL ke rekening terdakwa dan KOIRUL mengirim uang lagi via transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu, dan benar terdakwa menggunakan ATM BNI No.5264 2223 0291 9451 (dalam rekening Koran tertulis kode "kartu5264 2223 0291 9451 BANK NEGARA NDONESIA

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Njk



SURABAYA) untuk mengambil uang dari rekening terdakwa untuk membayar pembelian sabu)

- Bahwa tujuan dari terdakwa membelikan sabu hingga datang ke Nganjuk untuk menemui KOIRUL adalah untuk mengkonsumsi sabu secara gratis
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu : 1 (satu) buah plastic klip berisi sabu dengan berat 1,56 (satu koma lima enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Redmi 9 warna biru, 1 (satu) buah ATM Bank BNI No.5264 2223 0291 9451, dan 1 (Satu) buah dompet warna coklat.
- Bahwa terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya ini
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic klip berisi sabu dengan berat 1,56 (satu koma lima enam) gram beserta bungkusnya,
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild,
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Redmi 9 warna biru,
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI,
- dan 1 (Satu) buah dompet warna coklat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa terdakwa membelikan sabu, yang uangnya diperoleh dari patungan antara terdakwa dengan KOIRUL dan rencananya sabu yang dibeli akan dipergunakan berdua bersama KOIRUL
- Bahwa sebelum sempat konsumsi sabu dimaksud, terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di dalam sebuah rumah di Lingk. Kujonmanis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.
- Bermula dari terdakwa mengenal ANGGI (DPO), hingga akhirnya menjadi teman baik dan saling bertukar nomor telepon maupun nomor Whatsapp (WA) dan dalam pertemanannya dimaksud ANGGI menyebutkan dirinya mempunyai persediaan narkoba jenis sabu dan apabila terdakwa memerlukan sabu, terdakwa dapat membeli darinya, kemudian terdakwa mengenal KOIRUL, alamat Lingk. Kujonmanis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, (DPO), saat sama-sama

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari tenaga kerja untuk dikirimkan ke luar negeri hingga akhirnya menjadi teman baik dan saling bertukar nomor telepon maupun nomor Whatsapp (WA).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib, KOIRUL menghubungi terdakwa via WA dan terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 9 warna biru miliknya yang sudah terpasang aplikasi WA, kemudian KOIRUL meminta terdakwa untuk mencarikan sabu sebanyak 2 (dua) gram dan terdakwa berusaha mencarikan sabu untuknya hingga akan memberikan kabar jika sudah mendapatkan pesanan sabu, lalu sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bertemu dengan ANGGI di Pelabuhan Tanjung Perak dan terdakwa menanyakan ketersediaan sabu pada ANGGI karena terdakwa ingin memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram, selanjutnya ANGGI menyebutkan dirinya mempunyai persediaan sabu dengan harga setiap gram adalah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan menghubungi ANGGI jika uangnya sudah ada,, berikutnya sekira pukul 23.30 Wib, KOIRUL menghubungi terdakwa via WA untuk menanyakan pesanan sabunya dan terdakwa menyebutkan pesanan sabu ada hingga KOIRUL meminta nomor rekening terdakwa untuk melakukan transfer uang pembelian sabu kemudian terdakwa menyebutkan nomor rekening BNI miliknya, yaitu 1129119680 dan pada hari minggu 06 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, KOIRUL menghubungi terdakwa via WA untuk menanyakan harga pesanan sabu sebanyak 2 (dua) gram serta terdakwa menyebutkan harga pesanan sabunya adalah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu KOIRUL akan segera melakukan transfer uang untuk pembelian pesanan sabunya dan sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa yang berada di Pelabuhan Tanjung Perak, dihubungi oleh KOIRUL untuk menyampaikan dirinya telah melakukan transfer uang ke rekening BNI milik terdakwa sebanyak Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) serta KOIRUL meminta terdakwa untuk mengantarkan sabu ke Nganjuk hingga diterimanya, bahkan memberikan biaya pengantaran sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menarik uang tunai dengan menggunakan kartu ATM BNI miliknya di ATM untuk pembayaran pesanan sabu ke ANGGI, dan sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa bertemu dengan ANGGI di Pelabuhan Tanjung Perak untuk melakukan pembayaran pesanan sabu seberat 2 (dua) gram sambil menyerahkan uang tunai sebesar Rp.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), berikutnya setelah menerima uang dari terdakwa, ANGGI menunjukkan salah satu pohon sambil menyebutkan pesanan sabu, yang terbungkus bekas bungkus rokok Sampoerna Mild berada dibawah pohon dan terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut dan meninggalkan tempat tersebut

- Bahwa setelah mengambil ranjauan sabu dimaksud, KOIRUL menghubungi terdakwa via WA untuk memberitahukan dirinya telah melakukan transfer uang ke rekening BNI milik terdakwa sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya naik bus, dan sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa tiba di rumahnya di Bebekan Selatan, RT.024/RW.007, Kelurahan Bebekan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, kemudian terdakwa mencubit sedikit atas sabu pesanan KOIRUL dimaksud untuk dikonsumsi sendiri, kemudian setelah mengkonsumsi sabu, terdakwa pergi ke terminal Bungurasih untuk naik bus dengan tujuan turun di daerah Barong, Kabupaten Nganjuk dan setelah terdakwa turun di daerah Barong, terdakwa mengirimkan foto lokasi dia berada via WA ke KOIRUL hingga KOIRUL menjemputnya, lalu KOIRUL mengajak terdakwa ke sebuah rumah di Lingk. Kujonmanis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan sesampai dalam rumah tersebut, terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bersisi sabu seberat 1,56 (satu koma lima enam) gram beserta bungkusnya yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild kepada KOIRUL dan KOIRUL menerima bungkus berisi sabu dimaksud serta meletakkan bungkus dimaksud di atas tempat tidur dekat terdakwa, selanjutnya KOIRUL keluar sebentar dari rumah dan sekira 20.30 Wib, beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi ARIS SUJATMIKO dan saksi RIZAL MAULANA tiba-tiba datang dan masuk ke dalam rumah serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, hingga pada akhirnya hasil dari penggeledahan dimaksud, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bersisi sabu seberat 1,56 (satu koma lima enam) gram beserta bungkusnya yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 9 warna biru berada di atas tempat tidur, serta 1 (satu) buah ATM BNI No.5264 2223 0291 9451 yang berada di dalam dompet yang terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan berikutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali screenshot percakapan antara terdakwa dengan KOIRUL via perpesanan WA yang terlampir dalam berkas perkara, yang menerangkan janji ketemuan antara terdakwa dengan KOIRUL di Pos Polisi Mbareng. Screenshot percakapan ini diperoleh dari handphone milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengenali Rekening Koran atas No. Rekening 1229119680 atas nama ERWIN HANSYAH, yang menyebutkan tanggal 06 Agustus 2023 menerima tranferan uang dari No.Rekening 839747346 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah uang yang dikirim oleh KOIRUL ke rekening terdakwa dan KOIRUL mengirim uang lagi via transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian sabu, dan benar terdakwa menggunakan ATM BNI No.5264 2223 0291 9451 (dalam rekening Koran tertulis kode "kartu5264 2223 0291 9451 BANK NEGARA NDONESIA SURABAYA) untuk mengambil uang dari rekening terdakwa untuk membayar pembelian sabu)
- Bhawa tujuan dari terdakwa membelikan sabu hingga datang ke Nganjuk untuk menemui KOIRUL adalah untuk mengkonsumsi sabu secara gratis
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu : 1 (satu) buah plastic klip berisi sabu dengan berat 1,56 (satu koma lima enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Redmi 9 warna biru, 1 (satu) buah ATM Bank BNI No.5264 2223 0291 9451, dan 1 (Satu) buah dompet warna coklat.
- Bahwa terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya ini
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan pertama yang paling tepat diterapkan terhadap tindak perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah dakwaan alternative pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. dengan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Ad.1. Unsur “Setiap orang “

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **ERWIN HANSYAH Bin HARIYANTO**, yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa bermula dari terdakwa **ERWIN HANSYAH Bin HARIYANTO** (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal ANGGI, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang Polres Nganjuk No.DPO/37/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 06 Agustus 2023, hingga akhirnya menjadi teman baik dan saling bertukar nomor telepon maupun nomor Whatsapp (WA) dan dalam pertemanannya dimaksud ANGGI menyebutkan dirinya mempunyai persediaan narkotika jenis sabu dan apabila terdakwa memerlukan sabu, terdakwa dapat membeli darinya, kemudian terdakwa mengenal KOIRUL, alamat Lingk. Kujonmanis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang Polres Nganjuk No.DPO/38/VIII/RES.4.2/2023 tanggal 06 Agustus 2023, saat sama-sama mencari tenaga kerja untuk dikirimkan ke luar

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri hingga akhirnya menjadi teman baik dan saling bertukar nomor telepon maupun nomor Whatsapp (WA), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib, KOIRUL menghubungi terdakwa via WA dan terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 9 warna biru miliknya yang sudah terpasang aplikasi WA, kemudian KOIRUL meminta terdakwa untuk mencari sabu sebanyak 2 (dua) gram dan terdakwa berusaha mencari sabu untuknya hingga akan memberikan kabar jika sudah mendapatkan pesanan sabu, lalu sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa bertemu dengan ANGGI di Pelabuhan Tanjung Perak dan terdakwa menanyakan ketersediaan sabu pada ANGGI karena terdakwa ingin memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram, selanjutnya ANGGI menyebutkan dirinya mempunyai persediaan sabu dengan harga setiap gram adalah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan menghubungi ANGGI jika uangnya sudah ada,, berikutnya sekira pukul 23.30 Wib, KOIRUL menghubungi terdakwa via WA untuk menanyakan pesanan sabunya dan terdakwa menyebutkan pesanan sabu ada hingga KOIRUL meminta nomor rekening terdakwa untuk melakukan transfer uang pembelian sabu kemudian terdakwa menyebutkan nomor rekening BNI miliknya, yaitu 1129119680 dan pada hari minggu 06 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, KOIRUL menghubungi terdakwa via WA untuk menanyakan harga pesanan sabu sebanyak 2 (dua) gram serta terdakwa menyebutkan harga pesanan sabunya adalah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu KOIRUL akan segera melakukan transfer uang untuk pembelian pesanan sabunya dan sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa yang berada di Pelabuhan Tanjung Perak, dihubungi oleh KOIRUL untuk menyampaikan dirinya telah melakukan transfer uang ke rekening BNI milik terdakwa sebanyak Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) serta KOIRUL meminta terdakwa untuk mengantarkan sabu ke Nganjuk hingga diterimanya, bahkan memberikan biaya pengantaran sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menarik uang tunai dengan menggunakan kartu ATM BNI miliknya di ATM untuk pembayaran pesanan sabu ke ANGGI, dan sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa bertemu dengan ANGGI di Pelabuhan Tanjung Perak untuk melakukan pembayaran pesanan sabu seberat 2 (dua) gram sambil menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), berikutnya setelah menerima uang dari terdakwa, ANGGI menunjukkan salah satu pohon sambil menyebutkan pesanan sabu, yang terbungkus bekas bungkus rokok Sampoerna Mild berada dibawah pohon dan terdakwa mengambil ranjauan sabu tersebut dan meninggalkan tempat tersebut, berikutnya setelah mengambil ranjauan sabu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, KOIRUL menghubungi terdakwa via WA untuk memberitahukan dirinya telah melakukan transfer uang ke rekening BNI milik terdakwa sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk biaya naik bus, dan sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa tiba di rumahnya di Bebekan Selatan, RT.024/RW.007, Kelurahan Bebekan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, kemudian terdakwa mencubit sedikit atas sabu pesanan KOIRUL dimaksud untuk dikonsumsi sendiri, kemudian setelah mengonsumsi sabu, terdakwa pergi ke terminal Bungurasih untuk naik bus dengan tujuan turun di daerah Barong, Kabupaten Nganjuk dan setelah terdakwa turun di daerah Barong, terdakwa mengirimkan foto lokasi dia berada via WA ke KOIRUL hingga KOIRUL menjemputnya, lalu KOIRUL mengajak terdakwa ke sebuah rumah di Lingk. Kujonmanis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan sesampai dalam rumah tersebut, terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bersisi sabu seberat 1,56 (satu koma lima enam) gram beserta bungkusnya yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild kepada KOIRUL dan KOIRUL menerima bungkus berisi sabu dimaksud serta meletakkan bungkus dimaksud di atas tempat tidur dekat terdakwa, selanjutnya KOIRUL keluar sebentar dari rumah dan sekira 20.30 Wib, beberapa petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi ARIS SUJATMIKO dan saksi RIZAL MAULANA tiba-tiba datang dan masuk ke dalam rumah serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, hingga pada akhirnya hasil dari penggeledahan dimaksud, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bersisi sabu seberat 1,56 (satu koma lima enam) gram beserta bungkusnya yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi type Redmi 9 warna biru berada di atas tempat tidur, serta 1 (satu) buah ATM BNI No.5264 2223 0291 9451 yang berada di dalam dompet yang terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan berikutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa dapat dikatakan sebagai perantara jual beli sabu karena peranan terdakwa sebagai penghubung, yaitu terdakwa menerima uang dari KOIRUL untuk membeli sabu melalui transfer uang ke rekening BNI milik terdakwa dan terdakwa mengambil uang yang berasal dari KOIRUL, yang ada di rekening BNI milik terdakwa, menggunakan ATM miliknya untuk membeli sabu dari ANGGI, kemudian terdakwa berencana menyerahkan sabu kepada KOIRUL untuk dikonsumsi bersama di sebuah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Lingk. Kujonmanis, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.

Menimbang bahwa narkoba yang dijadikan barang/objek dimana terdakwa sebagai perantara jual beli adalah jenis sabu (Kristal metamfetamina) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab : 06221/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, adalah terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,067$ gram dengan hasil pemeriksaan :

Nomor Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
23165/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) positif metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

23165/2023/NNF – berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,067$ gram di atas adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terdakwa menjadi perantara jual beli sabu yang mengandung Kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diperoleh dari pabrik obat tertentu dan juga tidak diperoleh dari pedagang besar farmasi tertentu dan tidak dipergunakan untuk Lembaga Ilmu Pengetahuan, demikian pula sabu (Kristal metamfetamina) tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 7 dan pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu untuk kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, menjadi perantara jual beli sabu yang mengandung Kristal metamfetamina tersebut dilakukan terdakwa secara melawan hukum. Dengan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Njk



demikian unsur "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Njk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Hansyah Bin Hariyanto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) dan denda sebesar. Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi sabu dengan berat 1,56 (satu koma lima enam) gram beserta bungkusnya,
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild,
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Redmi 9 warna biru,
 - 1 (satu) buah ATM Bank BNI,
 - 1 (Satu) buah dompet warna coklat,Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu , tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Adiyaksa David Pradipta,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., dan . Feri Deliansyah,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Jianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti ;

Jianto, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Njk